## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANJARMASIN

#### (Studi Di POLRESTA Kota Banjarmasin)

M. Darmawan

Dr. Andi Sofyannor, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Andisofyannor@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (perempuan) dalam wilayah Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara lisan. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin disebabkan oleh faktor ekonomi. Kedua, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dan perdagangan anak perempuan pada khususnya dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis.

Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepolisian Resor Kota

#### **ABSTRACT**

This legal research aims to identify and examine the occurrence of the criminal act of trafficking in persons, and efforts to overcome the crime of trafficking in persons and efforts to overcome the crime of trafficking in persons (women) within the area of the Banjarmasin City Police Resort.

This research uses empirical legal research with data sources in the form of primary data and secondary data. Primary data were obtained through observation and oral interviews. Meanwhile, secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials were collected through library studies. Then the data was analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that, First, the criminal case of trafficking in girls in the jurisdiction of the Banjarmasin City Police is caused by economic factors. Second, overcoming the crime of trafficking in persons in general and trafficking in girls in particular can be done through a juridical approach.

Keywords: Trafficking in Persons, City Resort Police

#### I. PENDAHULUAN

Pemberitaan tentang perdagangan manusia di Indonesia, baik dalam lingkup domestik maupun yang bersifat lintas batas negara cukup memprihatinkan. Sampai pertengahan tahun 2020 terdapat 4.906 orang Indonesia menjadi korban mafian perdagangan orang. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi pada perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah

Indonesia. Negara Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan yang ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinva. ini Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke lembah nista perbudakan modern.

Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang denagn tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa mereka

tersebut merupakan makhluk ciptaan

Tuhan yang menyangkut hak dan

kewajiban yang perlu dilindungi dan

mempunyai harga diri.

pidana perdagangan Tindak telah disepakati oleh orang masyarakat Internasional sebagai pelanggaran bentuk hak asasi manusia. Para pelakunya dapat dipastikan menjadi musuh bagi seluruh negara di dunia. Pemerintah negara Indonesia melalui berbagai Instrumen telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak pidana (kejahatan) tersebut. Hal tersebut terbukti melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan **Tindak** Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini disebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari pebudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk pelakunya terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dipahami sebagai setiap tuduhan tindakan yang atau serangkaian memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberikan pengertian normatif dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan penculikan, kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang mrupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana yang bersangkutan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini dapat dilihat pada kata "untuk tujuan" sebelum frase mengeksploitasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang yang merupakan delik formil<sup>1</sup>.

.

Kasus tindak pidana perdagangan orang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Banjarmasin menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan yang dieksploitasi secara seksual, yaitu tahun 2019 berjumlah 2 (dua) kasus dan tahun 2020 berjumlah 3 (tiga) kasus.<sup>2</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan, walaupun kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin tidak begitu besar, namun hal tersebut tetap dilakukan penaggulangannya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Sinla EloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press, hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan Bripda Komang, BA Unit PPA Polresta Banjarmasin,tanggal 20 Mei 2021

dan khususnya terhadap perempuan yang dieksploitasi secara seksual, maka dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menerapkan sanksi hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, agar memberikan efek jer bagi pelakunya. Selain itu harus ditunjang dengan pendekatan nonyuridis, penanggulangan agar tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah secara efektif. Kemudian harus pula diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam Penelitian ini adalah :

- Apakah faktor-faktor
   penyebab terjadinya tindak
   pidana perdagangan orang ?
- 2. Bagaimanakah upayapenaggulangan tindakpidana perdagangan orang(perempuan) dalam WilayahHukum PolrestaBanjarmasin

#### II. PEMBAHASAN

# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH POLRESTA BANJARMASIN

Perdagangan manusia (human trafikking) merupakan masalah klasik yang terus terjadi sepanjang masa.
Pendangan masyarakat (communis opinio) bahwa perdagangan orang merupakan ben tuk perbudakan modern yang tidak dapat

Perdagangan terbantahkan. orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan sebagai salah satu kejahatan yang mengalami perubahan paling dunia.<sup>3</sup> Dewasa cepat di ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.4

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negra yang sedang berkembang lainnya telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa,

masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>5</sup> Berdasarkan bukti empiris, adalah perempuan dan anak kelompok paling banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran bentuk atau eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan praktik serupa perbudakan atau tersebut.6

Pelaku tindak pidana

perdagangan orang melakukan

perekrutan, pengangkutan,

pemindahan, penyembunyian atau

penerimaan orang untuk tujuan

Movianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. Jurnal Ilmu Hukum 2014, hlm. 50

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.* Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Elsa R.M. dan Sherly Adnan. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. <a href="https://Fhukum-unpatti">https://Fhukum-unpatti</a>. Diakses pada tanggal 10 April 2021

menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kemdali atas korban.<sup>7</sup>

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilatarbelakangi oleh modus operandi tertentu. Adapun modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi adalah :

- a. Merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun;
- b. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji yang tinggi;
- c. Identitas dipalsukan;

- d. Biaya administrasi,
   transportasi dan akomodasi
   ditipu oleh pihak agen;
- e. Tanpa ada *calting visa* atau *working permit* atau menggunakan visa kunjungan singkat;
- f. Putusnya jaringan;
- g. Korban dijual, disekap dan diperkerjakan sebagai PSK.<sup>8</sup>

Tindak pidana perdagangan orang terjadi disebabakan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Adapun faktorfaktor penyebab perdagangan orang adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor
yang sering mengakibatkan
seseorang untuk berbuat kejahatan,
dikarenakan ekonomi menjadi peran
penting untuk meneruskan
kehidupan yang lebih jauh. Dengan
adanya tekanan ekonomi yang
sangat kuat maka banyak wanita

<sup>8</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

mencari pekerjaan tanpa melihat Kesehatan, keamanan, bahaya, dan halalnya pekerjaan tersebut, dan hal ini dikarenakan kemiskinan dan langkanya kesempatan kerja.<sup>9</sup>

### 2. Faktor keluarga

Peranan keluarga dalam menetukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Melihat pada jumlah korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka yang berasal dari keluarga tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.<sup>10</sup>

## 3. Faktor religi

Apabila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orng lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agama sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka mudah tergoda akan untuk

10 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andi Hamzah 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 59

melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.<sup>11</sup>

#### 4. Faktor ekstern

Faktor ekstern sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi empat elemen, yaitu:

#### a. Faktor Lingkungan

Hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Faktor lingkungan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

#### b. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, konflik diantaranya kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.<sup>12</sup>

## c. Faktor Perkembangan Teknologi

Saat ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Namun dibalik itu sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mufidah Ch. 2011. Mengaapa Mereka Diperdagangkan. Malang: UIN -Maliki Press, hlm. 22

di dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

#### d. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah Pendidikan dikarenakan wanita tersebut sangat kurang, Pendidikan baik formal maupun Pendidikan informal. Dalam hal Pendidikan kebanyakan orang menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan Pendidikan anak, sedangkan kemampuan Pendidikan di sekolah sangatlah terbatas. 14

dasarnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. tidak terkecuali kota Banjarmasin. Dalam hal ini, Polresta Banjarmasin pernah menangani kasus perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan yang dieksploitasi secara seksual. Pada tahun 2019 kasus perdagangan perempuan sebanyak 2 (dua) kasus, dan tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus. Adapun modus operandi terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut adalah bahwa korban dijanjikan suatu pekerjaan ditempat hiburan malam sebagai pelayan pengunjung yang memesan makanan dan minum. Namun ternyata perempuan tersebut ditawarkan kepada pengunjung untuk

Kasus perdagangan orang pada

melayani nafsu seksual.15 Selain itu

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit*, hlm. 61

<sup>14</sup> Musdah Mulia. 2005. Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung : Mizan, hlm. 195

Wawancara dengan Bripda Komang, BA Unit PPA Polresta Banjarmasin, tanggal 20 Mei 2021

adapula korban yang dijanjikan pekerjaan pda perusahaan tertentu sebagai karyawan, ternyata korban dijual kepada mucikari. Sedangkan pelakunya adalah sekelompok orang tertentu yang bertujuan mencari keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya. Atas kasus tersebut, Polresta Banjarmasin menerapkan Pasal .... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelakunya.

Terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut di atas tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Musdah Mulia, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik trafficking khususnya perdagangan perempuan di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. 16 Berdasarkan keterangan yang diperoleh Polresta Banjarmasin bahwa faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut di atas adalah kondisi ekonomi. Para korban tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka tergoda dn tertarik tawaran para pelaku untuk dipekerjakan hiburan malam tempat dan perusahaan tertentu. Namun ternyata mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

# UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH POLRESTA BANJARMASIN

Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid

hasil penelitian menunjukkan betapaa kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada para perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis, dan pembantu rumah tangga.<sup>17</sup>

Indonesia merupakan negara menjadi lahan subur yang menjamuurnya praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk yang besar yang tidak dibarengi dengan kesediaan lapangan pekerjaan,mempermudah para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja diluar negeri masih terdengar menjadi

modus ampuh untuk menipu pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.<sup>18</sup>

Tindak pidana perdagangan disepakati orang telah oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga para pelakunya dapat dinyatakan menjadi musuh bagi seluruh negara di dunia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka negara Indonesia telah memberlakukan **Undang-Undang** Nomor 21 Tahun 2007.

Kejahatan sebagai suatu gejala yang selalu ada dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak (Suatu Permasalahan dan Penanganannya di

Kota Semarang". Yustisia. Edisi 90 September-Oktober 2014, hlm. 16

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Paul Sinla Eloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setora Press, hlm. XI

mempengaruhi hubungan antar manusia.<sup>19</sup> Begitu pula halnya dengan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu gejala dalam kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari kehidupan sosial dan ekonomi.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan, karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia.untuk itu harus dilakukan penanggulangannya, agar tindaak pidana perdagangan orang pada umumnya, dan perdagangan perempuan dan anak pada khususnya dapat dicegah terjadinya, dan setidaktidaknnya mengurangi korban tindak pidana tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan pidana tindak perdagangan orang adalah melalui dua pendekatan, yaitu:

#### (1) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dilakukan melalui penegakan hukum (law enforcement), dan hal ini sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya sesuatunya segala harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) demi terwujudnya suatu kehidupan adil, damai, yang aman.

Yesmil Anwar Adang. 2010. Kriminologi. Bandung: PT. Reflika Aditama,

hlm.57

163

tenteram, sejahtera, dan bermartabat.

Menurut teori kedaulatan hukum bahwa supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik maupun penguasa, rakyat, pengusaha semuanya hrus tunduk pada hukum. Dalam suatu hukum negara modern, supremasi hukum menunjuk pada "the rule of law and not of man" hukum yang memerintah dalam suatu negara, kehendak manusia.<sup>20</sup> Oleh karena itu bahwa supremasi hukum tidak sekedar teredianya peraturan, tetapi lebih dari itu yakni perlunya kemampuan menegakkan kaidah.<sup>21</sup>

Penegakan hukum menerapkan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum eperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana oleh Sudikno dikemukakan Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Abdulkadir

Muhammad bahwa penegakan
hukum merupakan usaha
melaksanakan hukum
sebagaimana mestinya dan jika
terjadi pelanggaran, maka hal
yang harus dilakukan adalah
memulihkan hukum yang
dilanggar itu supaya ditegakkan

<sup>20</sup> Paul Sinla Eloe. *Op.Cit*, hlm. 57

Sudikno Mertokusumo. 2005.
 Mengenal Hukum Suatu Pengantar.
 Yogyakarta: Liberty, hlm. 160

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid

kembali.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Paul Sinla Eloe bahwa penegakan hukum dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuna-ketentuan hukum baik yang bersifat Pendidikan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis administratif maupun yang dilaksanakan oleh aparat penegaak hukum sehingga nilaihukum nilai dasar yakni keadilan. kemanfaatan. dan terwujud.<sup>24</sup> kepastian dapat Begitupula Satjipto menurut Rahardjo bahwa dalam upaya untuk tegaknya supremasi hukum, maka proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan tiga nilai dasar dari hukum, yaitu

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menanggulangi tindak pidana perdagaangan orang, maka harus dilakukan penegakan hukum. yaitu menegakkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara objektif dan konsekuen terhadap para pelakunya Kepolisian, oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan adanya penegakan hukum tersebut maka diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya serta memberikan dampak psikologis bagi masyarakat untuk tidak

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Paul Sinla Eloe. *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

melakukan tindak pidana perdagangan orang.

#### (2) Pendekatan Non Yuridis

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisikondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik maka bentuk penyalahgunaan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa

diperbolehkan yang menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Dalam hal ini Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atas dua macam yaitu perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in pot entic). $^{26}$ 

Bertolak dari hal tersebut maka upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan melalui pendekatan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid

non yuridis yang bersifat preventif adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan tindak
   pidana perdagangan
   orang di Indonesia
   baik untuk tujuan
   domestic maupun luar
   negeri.
- b. Peningkatan
  Pendidikan
  masyarakat khususnya
  Pendidikan alternatif
  bagi anak-anak
  perempuan, termasuk
  dengan sarana
  prasarana
- c. Peningkatanpengetahuanmasyarakat melaluipemberian informasiseluas-luasnya tentang

pendidikannya.

tindak pidana perdagangan orang.

d. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesbilitas bagi khususnya keluarga perempuan dan anak untuk memperoleh Pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Cara-cara tersebut di atas terkesan sangat ideal, namun penting bagaimana yang mewujudkannya secara konkrit.upaya tersebut tentunya memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin dalam rangka menanggulangi tindak perdagangan pidana orang, khususnya perdagangan perempuan selain menegakkan Undang-Undang Nomor Tahun 2007 terhadap pelakunya berdasarkan laporan /pengaduan keluarga korban atau masyarakat, juga melakukan patroli keliling guna mengantisipasi terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara massif guna

menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktik perdagangan orang yang harus diwaspadai. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja dimana dan bagaimana konsekuensinya.

#### III. Kesimpulan

1. Kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan yang terjadi dalam wilayah hukum Polreta banjarmasin disebabkan faktor oleh ekonomi. Korban yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dijanjikan oleh pelaku untuk dipekerjakan pada **Tempat** Hiburan Malam dan perusahaan

- tertentu, ternyata dieksploitasi secara seksual.
- 2. Penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dilakukan anak melalui pendekatan yuridis berupa penegakan yang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan pendekatan non yuridis yang antara lain berupa peningkatan pengetahuan dan pendapatan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, instansi swasta, dan lain-lain.

### IV. Saran

Dinas Sosial dan
 Pemberdayaaan Perempuan
 perlu meningkatkan program
 yang berkaitan dengan
 kesejahteraan perempuan, agar

- perempuan tidak menjadi koprban tindak pidana perdagangan orang.
- 2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh berkompeten instansi yang bekerja sama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lain-lain berkenaan dengan modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono.

  2011. Perdagangan Orang:

  Dimensi, Instrumen
  Internasional dan
  Pengaturannya di Indonesia.
  Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Adang, Yesmil Anwar. 2010.

  \*\*Kriminologi.\*\* Bandung: PT.

  Reflika Aditama,
- Aziz, Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar

  Grafika.
- .\_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo

  Persada: Jakarta.
- Ch, Mufidah. 2011. *Mengaapa Mereka Diperdagangkan*.

  Malang: UIN Maliki Press,
- Chazawi, Adami. 2010. Stelsel
  Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas
  Berlakunya Hukum Pidana. PT.
  Raja Grafindo: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. Kamus Besar

- Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eloe, Paul Sinla. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang:

  Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai

  Hukum Pidana dan Acara

  Pidana. Jakarta : Ghalia
  Indonesia,
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik*Tertentu (Special Delicten) di

  Dalam KUHP. Sinar Grafika:

  Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008.

  Makalah : Sosialisasi tentang
  Perdagangan Perempuan,
  Jakarta.
- Mulia, Musdah. 2005. Muslimah Reformis : Perempuan

Pembaru Keagamaan.
Bandung: Mizan,

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:

Liberty,

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra

Aditya Bakti,

Marlina, 2009. Peradilan Pidana

Anak di Indonesia

(Pengembangan Konsep

DIversi dan Restorative

Justice). PT Refika Aditama:

Bandung.

Marpaung, Leden, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya

Bakti,

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.

2010. Penelitian Hukum

Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Tongat. 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta.

Wignyasoebroto, Soetandyo. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

#### Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **Internet/Artikel:**

http://kbbi.web.id/mengeksploitasi.

Diakses pada tanggal 01

November 2020

Elsa R.M. dan Sherly Adnan. *Tindak*Pidana Perdagangan Orang di

Indonesia. <a href="https://Fhukum-unpatti">https://Fhukum-unpatti</a>. Diakses pada tanggal

10 April 2021

Toule, Elsa R.M. dan Sherly Adam.

<a href="http://fhukum.unpatti.ac.id/hk">http://fhukum.unpatti.ac.id/hk</a>

<a href="mailto:m-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-pidanaperdagan-orang-di-pidanaperdagan-orang-di-pidanaperdagan-orang-di-pidanaperdagan-or

indonesia-sebuah-catatankritis. Diakses Pada tanggal 02 November 2020.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wulandari, Cahya dan Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human *Trafficking*) Khususnya *Terhadap* Perempuan dan Anak (Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang". Yustisia. Edisi 90 September-Oktober 2014,

Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. Jurnal Ilmu Hukum 2014,

Harkristuti Harkrisnawo. "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan". Law Review Vol.7 Tahun 2007,